



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BUNGO

Diterbitkan oleh:

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO

Jln. R.M. Taher Nomor 503 Telp. (0747) 21511

MUARA BUNGO 37214



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo khususnya dalam upaya optimalisasi pelayanan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang instalasi farmasi dan laboratorium kesehatan daerah, dibutuhkan unit pelaksana teknis dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis instalasi farmasi dan laboratorium kesehatan daerah, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan: Surat Gubernur Jambi Nomor S-061/02/SETDA.ORG-2.3/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 hal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Bungo Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:.....3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo terdiri dari UPT Instalasi Farmasi dan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.
8. Kepala UPT adalah kepala UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
9. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian tata usaha pada UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian tata usaha pada UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil dalam jabatan tertentu yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPT.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, terdiri dari:

- a. UPT Instalasi Farmasi; dan
- b. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan dan Wilayah Kerja

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit kerja yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat teknis yang berhubungan dengan instalasi farmasi dan laboratorium kesehatan daerah;

(2) UPT.....4

- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Dinas Kesehatan dengan wilayah kerja terdiri dari seluruh kecamatan dalam Kabupaten Bungo, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Ketiga

Klasifikasi

Pasal 4

UPT Instalasi Farmasi dan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah masuk ke dalam kategori kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar, ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja dengan ketentuan:

- a. lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan; dan
- b. jumlah beban kerja 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun atau lebih.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Instalasi Farmasi dan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Instalasi Farmasi

Pasal 6

- (1) UPT Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dipimpin oleh seorang kepala mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan yang meliputi perencanaan kebutuhan obat bersama program terkait, serta menerima, menyimpan, distribusi, mencatat, melaporkan, serta monitoring dan evaluasi obat-obatan dan perbekalan lainnya yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPT Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan kebutuhan obat bersama program terkait, serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian obat-obatan dan perbekalan farmasi lainnya.
 - b. pelaksanaan pencatatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan obat-obatan dan perbekalan farmasi lainnya.

c. pelaksanaan.....5

- c. pelaksanaan pengamanan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum, baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan.
- d. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan instalasi farmasi.
- e. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 7

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, dipimpin oleh seorang kepala, mempunyai tugas melayani pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat sesuai dengan kebijakan Bupati, yang menjadi kewenangan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pemeriksaan hematologi, kimia klinik, imunologi, serologi, virologi, mikrobiologi klinik, dan erianlisa;
 - b. pelaksanaan pengujian kimia/fisika, air minum dan air limbah, mikrobiologi makanan minuman, bahan tambahan/pengawet/pewarna makanan, *hygiene*, dan sanitasi;
 - c. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPT;
 - d. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional UPT pada Dinas Kesehatan meliputi pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian umum, dan perlengkapan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan tenaga fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang instalasi farmasi dan laboratorium kesehatan daerah sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b. atau jabatan Pengawas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar UPT dalam Dinas maupun dengan instansi di luar dinas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat keperluannya kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPT mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPT wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal.....7

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPT wajib menjabarkan dan mengatur pembagian tugas teknis dan operasional kepada bawahannya;
- (2) Hasil pelaksanaan tugas, Kepala UPT wajib menyampaikan laporan berkala, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi baik sebagian atau seluruhnya;
- (3) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal menjadi tanggung jawab Kepala UPT, kecuali tugas tertentu yang bersifat fungsional dan/atau menurut ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan atau berada di luar daerah lebih dari 7 (tujuh) hari kerja maka untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang bersifat rutinitas kewewenangan mewakili dilakukan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
- (2) Dalam hal Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha secara bersamaan berhalangan atau berada di luar daerah maka pelaksanaan tugas teknis dan operasional diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 15

- (1) Penjabaran uraian tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini ditindaklanjuti oleh Kepala UPT dalam rangka pengendalian intern secara memadai, meliputi:
 - a. rincian tugas dan beban kerja sehari-hari serta wujud keluaran (output);
 - b. prosedur dan alur kerja serta pemrosesan dokumen dan informasi; dan
 - c. pola hubungan kerja dan mitra kerja teknis.
- (2) Untuk efektifitas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyiapkan rancangan untuk dikaji dan dibahas bersama, dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala UPT bersangkutan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, atas usul Kepala Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UTP melalui Kepala Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 11, dan angka 12, Pasal 2 huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 serta Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Bupati Bungo Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini efektif berlaku sejak tanggal pelantikan.

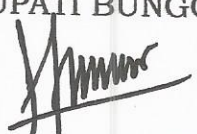
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

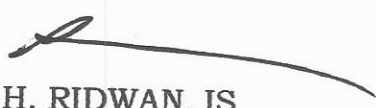
Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI BUNGO


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 26 Maret 2018

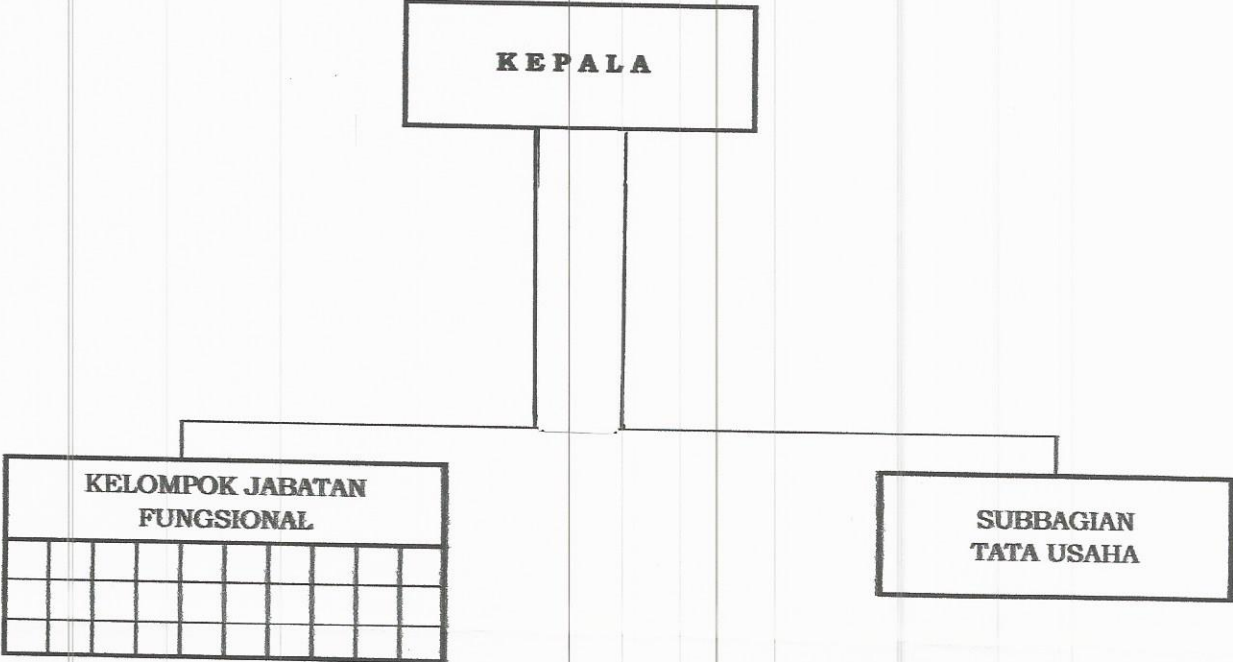
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. RIDWAN. IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 19

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO

STRUKTUR ORGANISASI UPT INSTALASI FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO



BUPATI BUNGO

H. MASHURI

LAMPIRAN II

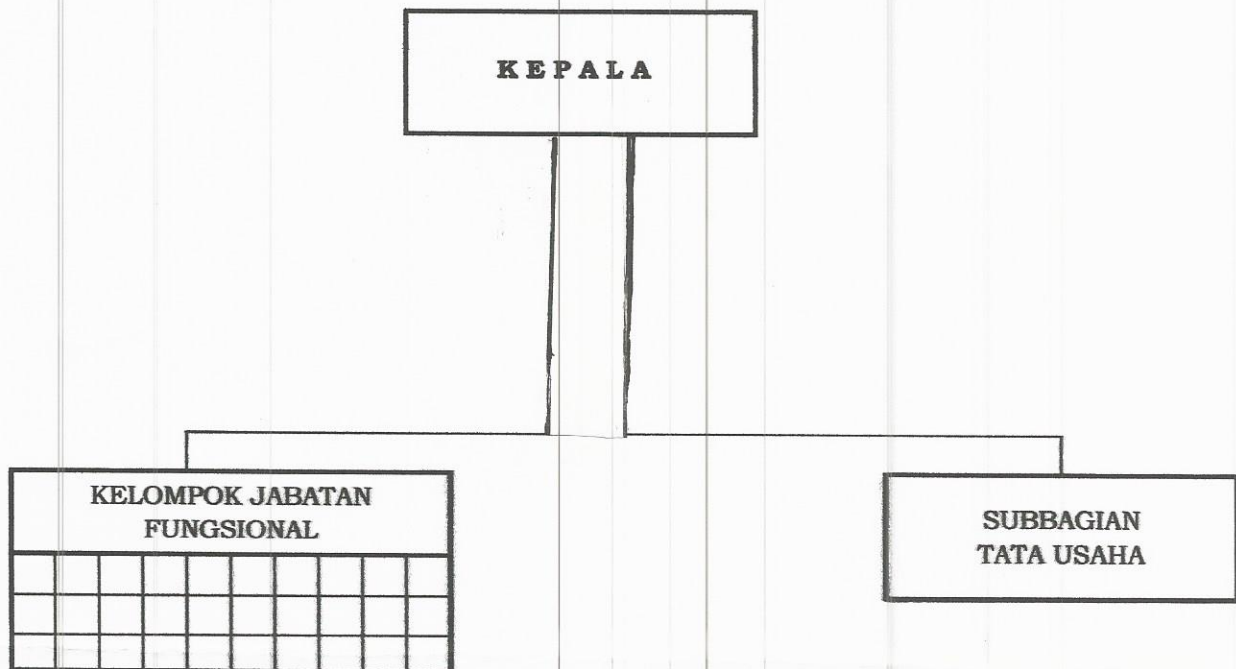
PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR **19** TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO**



BUPATI BUNGO


H. MASHURI